

LURAH SEGORoyoso
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH SEGORoyoso
NOMOR 49 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TAMBAHAN INSENTIVE GURU TK PERTIWI 6
KALURAHAN SEGORoyoso TAHUN ANGGARAN 2026

LURAH SEGORoyoso,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar pada usia dini jenjang sekolah Kelompok Bermain dan TK perlu memberikan tambahan insentive bagi pendidik, agar kualitas pendidik di Kelompok Bermain dan TK semakin baik;
- b. bahwa adanya tambahan guru atau tenaga pendidik untuk menunjang pembelajaran di TK Pertiwi 6;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Segoroyoso tentang Penetapan Tambahan Honorarium Guru TK Pertiwi 6 Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 7. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Segoroyoso;
- 8. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 – 2026);
- 9. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintrah Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2025 Nomor 6);
- 10. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2026 Nomor 05).

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Pengurus Taman Kanak-Kanak Pertiwi 6 Nomor 03/ P.TK/ P.6 / VII /2026, Tanggal 1 Juli 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Tambahan Insentive Guru TK Pertiwi 6 Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026
- KESATU : Tambahan Insentive Guru TK Pertiwi 6 diberikan kepada **TRI HARDINI HUDIYATI, S.Pd** sebesar Rp. 300.000,00 setiap bulannya.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026;
- KETIGA : Saat Keputusan Lurah ini ditetapkan maka tidak merubah atau mencabut Surat Keputusan Lurah Segoroyoso Nomor 22 Tahun 2026 tentang Penetapan By Name Penerima Tambahan Insentive Guru TK Dan KB Se Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Segoroyoso
Pada tanggal : 3 Juli 2026
LURAH SEGORoyoso

MIYADIANA